



**P U T U S A N**  
Nomor 0005/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara WARIS antara :

1. SAMSUDIN Bin AMAQ NARISAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. JUNAIDI Bin AMAQ NARISAH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. INAQ SEMAH Binti SRIBAWA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. MAHYUN Bin AMAQ MAR, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. MAHSUN Bin AMAQ MAR, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. SUHAR Bin AMAQ MAR, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUNADI Bin MUNIR, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebao, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
8. MU'AINI Binti AMAQ NARISAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. ATI Binti AMAQ NARISAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. SAHRUN Bin AMAQ MAR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia ;
11. MUNI'AH Binti AMAQ MAR, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lekong Siwak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
12. NUR Binti AMAQ MAR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
13. MAHNI Binti AMAQ MAR, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, semula Nomor 1 s/d 7 sebagai Para Tergugat 2 s/d 8 dan Nomor urut 8 s/d 13 sebagai Para Turut Tergugat 2, 3, 5, 6, 7, 8 sekarang sebagai Para Pembanding, selanjutnya disebut "**PARA PEMBANDING**" ;

MELAWAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H. ABDURRAHMAN Bin AMAQ NURINAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Hj.AMINAH Binti AMAQ NURINAH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peneguk, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. RUMENAH Binti AMAQ NURINAH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. SAHDAN Bin AMAQ NURINAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. SAINI Binti AMAQ SETIMAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Paok Kuning, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, disebut sebagai ;
6. SAKRAH Binti AMAQ SETIMAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sintung Timur, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. JUMENAH Binti AMAQ SAIRAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;  
semula sebagai Para Penggugat 1 s/d 7 sekarang  
sebagai Para Terbanding selanjutnya disebut **“PARA TERBANDING”** ;

DAN ;

1. INAQ NURMIN Binti AMAQ SERIMAH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;



2. SERINUN Bin AMAQ MAR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia ;
3. IDA Binti AMAQ MAR, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. SAHLI Bin AMAQ NURINAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia ;
5. SAENAH Binti AMAQ SAIRAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia ;
6. ROKI'I Bin AMAQ SENIAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebao, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
7. JALIL Bin AMAQ ALIM, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
8. NAHRI Bin AMAQ NAHRI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
9. INAQ SUL Binti AMAQ SERIMAH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Semula Nomor 1 s/d 8 sebagai Para Turut Tergugat dan Nomor urut 9 semula sebagai



Tergugat 1 dan sekarang sebagai Para Turut Terbanding selanjutnya disebut **"PARA TURUT TERBANDING"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0406/Pdt.G/2013/ PA.Pra., tanggal 29 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa :
  1. AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1983 ;
  2. INAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1979;
  3. INAQ CIOK meninggal dunia pada tahun 2007 ;
  4. INAQ SETIMAH Binti AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1972 ;
  5. INAQ NURINAH Binti AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1970 ;
  6. AMAQ NARISAH Bin AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1973 ;
  7. ATIM Binti AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 2004 ;



8. AMAQ MAR Bin AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1998 ;
9. INAQ MAR meninggal dunia pada tahun 1972 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum AMAQ SERIMAH adalah sebagai berikut :
  - 3.1. INAQ CIOK (Isteri) ;
  - 3.2. INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
    - 3.2.1. SAINI Binti AMAQ SETIMAH (cucu perempuan/ Penggugat 5) ;
    - 3.2.2. SAKRAH Binti AMAQ SAIRAH (cucu perempuan/Penggugat 6);
    - 3.2.3. SAENAH Binti AMAQ SAIRAH (cucu perempuan/Turut Tergugat 11);
    - 3.2.4. JUMENAH Bin AMAQ SAIRAH (cucu laki-laki/ Penggugat 7) ;
  - 3.3. INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
    - 3.3.1. H. ABDURRAHMAN Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Penggugat 1) ;
    - 3.3.2. Hj. AMINAH Binti AMAQ NURINAH (cucu perempuan/ Penggugat 2) ;
    - 3.3.3. RUMENAH Binti AMAQ NURINAH (cucu perempuan/ Penggugat 3) ;
    - 3.3.4. SAHDAN Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Penggugat 4) ;



- 3.3.5. SAHLI Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/  
Turut Tergugat 10);
- 3.4. AMAQ NARISAH bin AMAQ SERIMAH yang  
kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris  
pengganti yaitu :
- 3.4.1. SAMSUDIN Bin AMAQ NARISAH (cucu laki-  
laki/ Tergugat 2) ;
- 3.4.2. JUNAIDI Bin AMAQ NARISAH (cucu laki-  
laki/Tergugat 3);
- 3.4.3. MU'AINI Binti AMAQ NARISAH (cucu  
perempuan/Turut Tergugat 2);
- 3.4.4. ATI Binti AMAQ NARISAH (cucu perempuan/  
Turut Tergugat 3)
- 3.5. INAQ NURMIN Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan /  
Turut Tergugat 1) ;
- 3.6. AMAQ MAR Bin AMAQ SERIMAH (anak laki-laki) ;
- 3.7. INAQ SUL Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan/  
Tergugat 1);
- 3.8. ATIM Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan) ;
4. Menetapkan bahwa ahli waris INAQ CIOK adalah ATIM binti AMAQ  
SERIMAH yang kedudukannya digantikan anaknya sebagai ahli waris  
pengganti yaitu : MUNADI bin MUNIR (cucu laki-laki/ Tergugat 8) ;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Amaq Mar Bin Amaq Seri-mah  
adalah sebagai berikut :
- 5.1. INAQ SEMAH Binti SRIBAWA (isteri / Tergugat 4) ;
- 5.2. SERINUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Turut Tergugat  
4) ;
- 5.3. MAHYUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Tergugat 5) ;





- 5.4. MUNI'AH Binti AMAQ MAR (anak perempuan/ Turut Tergugat 6) ;
- 5.5. SAHRUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Turut Tergugat 5) ;
- 5.6. NUR Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 7) ;
- 5.7. MAHSUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Tergugat 6) ;
- 5.8. MAHNI Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 8) ;
- 5.9. SUHAR Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Tergugat 7) ;
- 5.10. IDA Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 9) ;

6. Menetapkan bahwa harta berupa :

- 6.1. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  5 (lebih kurang lima) are yang terletak di Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang kecil ;

Sebelah Timur	:	Rumah Mustamin dan masjid ;
Sebelah Selatan	:	Rumah Diarsi ;
Sebelah Barat	:	Rumah Dulaji dan rumah Sahri ;

1. Tanah sawah seluas  $\pm$  60 (lebih kurang enam puluh) are yang terletak di Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur	:	Tanah sawah Putu / Amaq Sup ;
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Inaq Murti tanah sawah Inaq Sendite, dan tanah sawah Amaq Setirah ;





Sebelah Barat	:	Tanah sawah Asiah dan tanah sawah Inaq Murti ;
---------------	---	--

1. Tanah sawah seluas  $\pm$  80 (lebih kurang delapan puluh) are yang terletak di Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara:	Sungai ;
Sebelah Timur	: Tanah sawah Amaq Nurmah ;
Sebelah Selatan	: Tanah sengketa angka 18.4 ;
Sebelah Barat	: Tanah sawah Amaq Alim dan tanah sawah Jalil ;

1. Tanah kebun seluas  $\pm$  30 (lebih kurang tiga puluh) are yang terletak di Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara :	Tanah sengketa angka 18.3 ;
Sebelah Timur :	Tanah kebun dan tanah sawah Amaq Nurmah ;
Sebelah Selatan :	Tanah kebun H. Abdurrahman, sungai, dan tanah kebun Lenek;
Sebelah Barat :	Tanah kebun Amaq Alim ;

adalah harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang belum dibagi waris ;

6. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Amaq Serimah adalah sebagai berikut :

- 6.1. INAQ CIOK (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian =  $\frac{9}{72}$  (sembilan pertujuh puluh dua) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah ;



6.2. INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan) mendapat  $1/9 \times 7/8 = 7/72$  (tujuh pertujuh puluh dua) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris peng-ganti yaitu :

6.2.1. SAINI Binti AMAQ SETIMAH (cucu perempuan/ Penggugat 5) mendapat  $1/5$  (satu perlima) bagian dari bagian INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.2.2. SAKRAH Binti AMAQ SAIRAH (cucu perempuan/ Penggugat 6) mendapat  $1/5$  (satu perlima) bagian dari bagian INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.2.3. SAENAH Binti AMAQ SAIRAH (cucu perempuan/Turut Ter-gugat 11) mendapat  $1/5$  (satu perlima) bagian dari bagian INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.2.4. JUMENAH Bin AMAQ SAIRAH (cucu laki-laki/ Penggugat 7) mendapat  $2/5$  (dua perlima) bagian dari bagian INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.3. INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan) mendapat  $1/9 \times 7/8 = 7/72$  (tujuh pertujuh puluh dua) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

6.3.1. H. ABDURRAHMAN Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Penggugat 1) mendapat  $2/8$  (dua perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;



- 6.3.2. Hj. AMINAH Binti AMAQ NURINAH (cucu perempuan/ Penggugat 2) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;
- 6.3.3. RUMENAH Binti AMAQ NURINAH (cucu perempuan/ Penggugat 3) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;
- 6.3.4. SAHDAN Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Penggugat 4) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;
- 6.3.5. SAHLI Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Turut Tergugat 10) mendapat  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;
- 6.4. AMAQ NARISAH bin Amaq Serimah (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$  (empat belas pertujuh puluh dua) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
- 6.4.1. SAMSUDIN Bin AMAQ NARISAH (cucu laki-laki/ Tergugat 2) mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua perenam) bagian dari bagian AMAQ NARISAH ;
- 6.4.2. JUNAIDI Bin AMAQ NARISAH (cucu laki-laki/ Tergugat 3) mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua perenam) bagian dari bagian AMAQ NARISAH ;
- 6.4.3. MU'AINI Binti AMAQ NARISAH (cucu perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat  $\frac{1}{6}$



(satu perenam) bagian dari bagian AMAQ NARISAH ;

6.4.4. ATI Binti AMAQ NARISAH (cucu perempuan/ Turut Tergugat 3) mendapat  $1/6$  (satu perenam) bagian dari bagian AMAQ NARISAH ;

6.5. AMAQ MAR Bin AMAQ SERIMAH (anak laki-laki) mendapat  $2/9 \times 7/8 = 14/72$  (empat belas pertujuh puluh dua) bagian dari harta peninggalan Almarhum AMAQ SERIMAH ;

6.6. INAQ NURMIN Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan/ Turut Tergugat 1) mendapat  $1/9 \times 7/8 = 7/72$  (tujuh pertujuh puluh dua) bagian dari harta peninggalan Almarhum AMAQ SERIMAH ;

6.7. INAQ SUL Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan/ Tergugat 1) mendapat  $1/9 \times 7/8 = 7/72$  (tujuh pertujuh puluh dua) bagian dari peninggalan Almarhum AMAQ SERIMAH ;

6.8. ATIM Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan) mendapat  $1/9 \times 7/8 = 7/72$  (tujuh pertujuh puluh dua) bagian dari harta peninggalan Almarhum AMAQ SERIMAH ;

7. Menetapkan bagian INAQ CIOK sebesar  $9/72$  (sembilan pertujuh puluh dua) bagian jatuh kepada MUNADI Bin MUNIR (cucu laki-laki /Tergugat 8) sebagai ahli waris pengganti dari ATIM Binti AMAQ SERIMAH ;

8. Menetapkan bagian ATIM Binti AMAQ SERIMAH sebesar  $7/72$  (tujuh pertujuh puluh dua) jatuh kepada MUNADI Bin MUNIR (anak laki-laki / Tergugat 8) ;

9. Menetapkan bahwa bagian ahli waris Almarhum AMAQ MAR Bin AMAQ SERIMAH adalah sebagai berikut :



- 9.1. INAQ SEMAH Binti SRIBAWA (isteri / Tergugat 4) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian =  $\frac{13}{104}$  (tiga belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.2. SERINUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Turut Tergugat 4) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$  (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.3. MAHYUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Tergugat 5) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$  (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.4. MUNI'AH Binti AMAQ MAR (anak perempuan/ Turut Tergugat 6) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.5. SAHRUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Turut Tergugat 5) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$  (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.6. NUR Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 7) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.7. MAHSUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Tergugat 6) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$  (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.8. MAHNI Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 8) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.9. SUHAR Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Tergugat 7) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;



- 9.10. IDA Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 9)  
mendapat  $1/13 \times 7/8 = 7/104$  (tujuh perseratus empat)  
bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau yang menguasai atau memperoleh hak dan keuntungan atas tanah warisan atau harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang belum dibagi waris tersebut untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris Almarhum Amaq Serimah lainnya yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 7 sampai dengan angka 10 di atas dalam keadaan tanpa syarat dan ikatan apapun secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut ;
11. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini ;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.006.000,- (tiga juta enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, pihak Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Para Turut Tergugat 2, 3, 5, 6, 7, dan 8/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding, ternyata masih dalam tenggang waktu dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya nomor : 0406/Pdt.G/2013/PA.Pra tanggal 29 September 2014, yang bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1435 H.berita acara sidang serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar, dan karenanya sebagian pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri; sedangkan terhadap sebagian pertimbangan hukum yang lain, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan para Tergugat/Pembanding di dalam persidangan telah mengakui bahwa semua obyek sengketa adalah harta peninggalan pewaris (Amaq Serimah). ;

Menimbang bahwa para Tergugat 2 sampai Tergugat 8/Para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 12 Nopember 2014 menyatakan bahwa seluruh obyek sengketa sudah dibagi waris dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





damai (soloh) berdasarkan ketentuan yang yang berlaku pada saat itu, akan tetapi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding yang bernama Alim bin Amaq Alim dan Saidun bin Amaq Jumidah tidak mengetahui sendiri kapan dan dimana pembagian harta peninggalan AMAQ SERIMAH itu dilakukan, siapa yang membagi dan siapa saja ahli waris Amaq Serimah yang mendapat bagian harta peninggalan dan siapa yang tidak mendapat. serta berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris yang mendapat bagian. Begitu juga dengan bukti surat yang diajukan oleh para tergugat/pembanding ( bukti T 2 s/d 8.1 sampai dengan T 2s/d 8.10 ) tidak satupun bukti-bukti tersebut yang menerangkan adanya pembagian harta peninggalan Amaq Serimah oleh karena itu keberatan para Tergugat/Para Pembanding ini, harus ditolak karena tidak beralaskan hukum. Adapun mengenai yurisprudensi Mahkamah RI nomor 354.K/AG/1998 yang dijadikan dasar hukum oleh Para Tergugat/Pembanding untuk tidak boleh membuka kembali kasus-kasus sengketa harta peninggalan yang telah diselesaikan dengan peraturan yang berlaku saat itu (sebelum diberlakukannya KHI) adalah tidak ada hubungannya dengan perkara a quo. ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang membagi harta peninggalan Amaq Serimah kepada ahli warisnya dan ahli waris penggantinya, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 7.1 sampai dengan angka 7.8, menurut Majelis Hakim tingkat banding pembagian tersebut tidak tepat karena ahli waris pengganti anak keturunan Amaq Narisah mendapat bagian lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, hal tersebut melanggar ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan membagi dan menentukan besarnya bagian masing-masing Ahli waris dan Ahli waris pengganti harta peninggalan Amaq Serimah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, angka 7.1 sampai dengan 7.8. ;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Sakrah binti Amaq Setimah (cucu perempuan/penggugat 6) mendapat 1/5 bagian dari bagian Inaq Setimah Saenah binti Amaq Setimah (cucu perempuan/turut tergugat 11) mendapat 1/5 bagian dari bagian Inaq Setimah dan Jumenah bin Amaq Setimah (cucu laki laki/penggugat 7) mendapat 2/5 bagian dari bagian Inaq Setimah, (putusan halaman 65 alinea ke 3) menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan tersebut keliru karena Sakrah, Saenah dan Jumenah adalah anak-anak Inaq Setimah dalam perkawinannya dengan Amaq Sairah, bukan dengan Amaq Setimah, sehingga pertimbangan tersebut seharusnya berbunyi Sakrah binti Amaq Sairah(cucu perempuan/penggugat 6) mendapat 1/5 bagian dari bagian Inaq Setimah Saenah binti Amaq Sairah(cucu perempuan/turut tergugat 11) mendapat 1/5 bagian dari bagian Inaq Setimah dan Jumenah bin Amaq Sairah (cucu laki laki/penggugat 7) mendapat 2/5 bagian dari bagian Inaq Setimah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding perlu juga memperbaiki rumusan pertimbangan hukum dan amar Majelis Hakim tingkat pertama yang membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat, menurut Majelis Hakim tingkat banding rumusan tersebut keliru karena sifat dari putusan a quo adalah **condemnatoir**, sehingga yang tepat adalah menggunakan kata menghukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat berada di pihak yang kalah dalam pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka kepada Para Pembanding/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding ;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya nomor 0406/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 29 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1345 H.dengan perbaikan amar sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa :
  1. AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1983 ;
  2. INAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1979;
  3. INAQ CIOK meninggal dunia pada tahun 2007 ;
  4. INAQ SETIMAH Binti AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1972 ;
  5. INAQ NURINAH Binti AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1970 ;
  6. AMAQ NARISAH Bin AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1973 ;
  7. ATIM Binti AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 2004 ;
  8. AMAQ MAR Bin AMAQ SERIMAH meninggal dunia pada tahun 1998;



9. INAQ MAR meninggal dunia pada tahun 1972 ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum AMAQ SERIMAH adalah sebagai berikut :
  - 2.1. INAQ CIOK (Isteri) ;
  - 2.2. INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
    - 2.2.1. SAINI Binti AMAQ SETIMAH (cucu perempuan/ penggugat 5) ;
    - 2.2.2. SAKRAH Binti AMAQ SAIRAH (cucu perempuan/ penggugat 6);
    - 2.2.3. SAENAH Binti AMAQ SAIRAH (cucu perempuan/turut tergugat 11);
    - 2.2.4. JUMENAH Bin AMAQ SAIRAH (cucu laki-laki/ penggugat 7) ;
  - 2.3. INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
    - 2.3.1. H. ABDURRAHMAN Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Penggugat 1) ;
    - 2.3.2. Hj. AMINAH Binti AMAQ NURINAH (cucu perempuan/ Penggugat 2) ;
    - 2.3.3. RUMENAH Binti AMAQ NURINAH (cucu perempuan/ Penggugat 3) ;
    - 2.3.4. SAHDAN Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Penggugat 4) ;
    - 2.3.5. SAHLI Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Turut Tergugat 10);
  - 2.4. AMAQ NARISAH bin AMAQ SERIMAH yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
    - 2.4.1. SAMSUDIN Bin AMAQ NARISAH (cucu laki-laki/ Tergugat 2) ;
    - 2.4.2. JUNAIDI Bin AMAQ NARISAH (cucu laki-laki/Tergugat 3);



- 2.4.3. MU'AINI Binti AMAQ NARISAH (cucu perempuan/Turut Tergugat 2);
- 2.4.4. ATI Binti AMAQ NARISAH (cucu perempuan/Turut Tergugat 3)
- 2.5. INAQ NURMIN Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan/ TurutTergugat 1) ;
- 2.6. AMAQ MAR Bin AMAQ SERIMAH (anak laki-laki) ;
- 2.7. INAQ SUL Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan/ Tergugat 1);
- 2.8. ATIM Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan) ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris INAQ CIOK adalah ATIM binti AMAQ SERIMAH yang kedudukannya digantikan anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu : MUNADI bin MUNIR (cucu laki-laki/ Tergugat 8) ;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Amaq Mar Bin Amaq Seri-mah adalah sebagai berikut :
  - 4.1. INAQ SEMAH Binti SRIBAWA (isteri / Tergugat 4 ) ;
  - 4.2. SERINUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Turut Tergugat 4) ;
  - 4.3. MAHYUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Tergugat 5) ;
  - 4.4. MUNI'AH Binti AMAQ MAR (anak perempuan/ Turut Tergugat 6) ;
  - 4.5. SAHRUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Turut Tergugat 5) ;
  - 4.6. NUR Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 7) ;
  - 4.7. MAHSUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Tergugat 6) ;
  - 4.8. MAHNI Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 8) ;
  - 4.9. SUHAR Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Tergugat 7) ;
  - 4.10. IDA Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 9) ;
5. Menetapkan bahwa harta berupa :
  - 6.1. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  5 (lebih kurang lima) are yang terletak di Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara



	:	Gang kecil ;
Sebelah Timur	:	Rumah Mustamin dan masjid ;
Sebelah Selatan	:	Rumah Diarsi ;
Sebelah Barat	:	Rumah Dulaji dan rumah Sahri ;

1. Tanah sawah seluas  $\pm 60$  (lebih kurang enam puluh) are yang terletak di Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Sungai ;
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Putu / Amaq Sup ;
Sebelah Selatan	:	Tanah sawah Inaq Murti tanah sawah Inaq Sendite, dan tanah sawah Amaq Setirah ;
Sebelah Barat	:	Tanah sawah Asiah dan tanah sawah Inaq Murti ;

1. Tanah sawah seluas  $\pm 80$  (lebih kurang delapan puluh) are yang terletak di Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara:	:	Sungai ;
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Amaq Nurmah ;
Sebelah Selatan	:	Tanah sengketa angka 18.4 ;
Sebelah Barat	:	Tanah sawah Amaq Alim dan tanah sawah Jalil ;

1. Tanah kebun seluas  $\pm 30$  (lebih kurang tiga puluh) are yang terletak di Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Tanah sengketa angka 18.3 ;
	:	





Sebelah Timur	:	Tanah kebun dan tanah sawah Amaq Nurmah ;
Sebelah Selatan	:	Tanah kebun H. Abdurrahman, sungai, dan tanah kebun Lenek;
Sebelah Barat	:	Tanah kebun Amaq Alim ;

adalah harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang belum dibagi waris ;

6. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Amaq Serimah adalah sebagai berikut :

6.1. INAQ CIOK (isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian =  $\frac{8}{64}$  (delapan perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah ;

6.2. INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$  (tujuh perenam puluh empat) bagian yang ke-dudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris peng-ganti yaitu :

6.2.1. SAINI Binti AMAQ SETIMAH (cucu perempuan/ Penggugat 5) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) bagian dari bagian INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.2.2. SAKRAH Binti AMAQ SAIRAH (cucu perempuan/ Penggugat 6) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) bagian dari bagian INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.2.3. SAENAH Binti AMAQ SAIRAH (cucu perempuan/ Turut Tergugat 11) mendapat  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) bagian dari bagian INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.2.4. JUMENAH Bin AMAQ SAIRAH (cucu laki-laki/ Penggugat 7) mendapat  $\frac{2}{5}$  (dua perlima) bagian dari bagian INAQ SETIMAH binti AMAQ SERIMAH ;





6.3. INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan) men-dapat  $1/8 \times 7/8 = 7/64$  (tujuh perenam puluh empat) bagian yang kedu-dukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

6.3.1. H. ABDURRAHMAN Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Penggugat 1) mendapat  $2/8$  (dua perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.3.2. Hj. AMINAH Binti AMAQ NURINAH (cucu perempuan/ Penggugat 2) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.3.3. RUMENAH Binti AMAQ NURINAH (cucu perempuan/ Penggugat 3) mendapat  $1/8$  (satu perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.3.4. SAHDAN Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Penggugat 4) mendapat  $2/8$  (dua perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.3.5. SAHLI Bin AMAQ NURINAH (cucu laki-laki/ Turut Tergugat 10) mendapat  $2/8$  (dua perdelapan) bagian dari bagian INAQ NURINAH binti AMAQ SERIMAH ;

6.4. AMAQ NARISAH bin Amaq Serimah (anak laki-laki) mendapat  $1/8 \times 7/8 = 7/64$  (tujuh perenam puluh empat) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :

6.4.1. SAMSUDIN Bin AMAQ NARISAH(cucu laki-laki/ Tergugat 2) mendapat  $2/6$  (dua perenam) bagian dari bagian AMAQ NARISAH ;



- 6.4.2. JUNAIDI Bin AMAQ NARISAH (cucu laki-laki/Tergugat 3) mendapat  $\frac{2}{6}$  (dua perenam) bagian dari bagian AMAQ NARISAH ;
- 6.4.3. MU'AINI Binti AMAQ NARISAH (cucu perempuan/ Turut Tergugat 2) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) bagian dari bagian AMAQ NARISAH ;
- 6.4.4. ATI Binti AMAQ NARISAH (cucu perempuan/ Turut Tergugat 3) mendapat  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) bagian dari bagian AMAQ NARISAH ;
- 6.5. AMAQ MAR Bin AMAQ SERIMAH (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{64}$  (empat belas perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum AMAQ SERIMAH ;
- 6.6. INAQ NURMIN Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan/ Turut Tergugat 1) mendapat  $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$  (tujuh perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum AMAQ SERIMAH ;
- 6.7. INAQ SUL Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan/ Tergugat 1) mendapat  $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$  (tujuh perenam puluh empat) bagian dari peninggalan Almarhum AMAQ SERIMAH ;
- 6.8. ATIM Binti AMAQ SERIMAH (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$  (tujuh perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum AMAQ SERIMAH ;
7. Menetapkan bagian INAQ CIOK sebesar  $\frac{8}{64}$  (delapan perenam puluh empat) bagian jatuh kepada MUNADI Bin MUNIR (cucu laki-laki /Tergugat 8) sebagai ahli waris pengganti dari ATIM Binti AMAQ SERIMAH ;
8. Menetapkan bagian ATIM Binti AMAQ SERIMAH sebesar  $\frac{8}{64}$  (delapan perenam puluh empat) jatuh kepada MUNADI Bin MUNIR (anak laki-laki / Tergugat 8) ;



9. Menetapkan bahwa bagian ahli waris Almarhum AMAQ MAR Bin AMAQ SERIMAH adalah sebagai berikut :

- 9.1. INAQ SEMAH Binti SRIBAWA (isteri / Tergugat 4) mendapat  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian =  $\frac{13}{104}$  (tiga belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.2. SERINUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Turut Tergugat 4) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$  (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.3. MAHYUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Tergugat 5) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$  (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.4. MUNI'AH Binti AMAQ MAR (anak perempuan/ Turut Tergugat 6) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.5. SAHRUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Turut Tergugat 5) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$  (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.6. NUR Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 7) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.7. MAHSUN Bin AMAQ MAR (anak laki-laki / Tergugat 6) mendapat  $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$  (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.8. MAHNI Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 8) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
- 9.9. SUHAR Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Tergugat 7) mendapat  $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;



- 9.10. IDA Binti AMAQ MAR (anak perempuan / Turut Tergugat 9) mendapat  $1/13 \times 7/8 = 7/104$  (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum AMAQ MAR ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau yang menguasai atau memperoleh hak dan keuntungan atas tanah warisan atau harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang belum dibagi waris tersebut untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris Almarhum Amaq Serimah lainnya yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 7 sampai dengan angka 10 di atas dalam keadaan tanpa syarat dan ikatan apapun secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut ;
11. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini ;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Menghukum Para Tergugat/para pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.006.000,- (tiga juta enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Muhammad Khobir Jailani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/ kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

**Drs.H.MOHAMMAD BASTONI,S.H.,M.H. Drs.H.HAMZANI HAMALI,S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.**

Perincian biaya :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Materai .....                                     | Rp. 6.000,          |
| 2. Redaksi .....                                     | Rp. 5.000,          |
| 3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya</u> ..... | <u>Rp. 139.000.</u> |
| J u m l a h .....                                    | Rp. 150.000,        |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah ).                  |                     |



**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,**

**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)